

Rasionalitas Perintah Ayat Poligami: *Kajian Pemikiran Tafsir Muhammad Abduh*

Supiatul Aini¹, Abdurrahman²

Abstrak-Al-Qur'an membicarakan asal mula penciptaan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam penciptaannya, Allah SWT telah melengkapi manusia dengan nafsu syahwat, yaitu keinginan untuk menyalurkan keinginan biologis. Dalam rangka itu, Allah SWT menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini dengan berpasang-pasangan, ada siang ada malam, ada besar ada kecil, ada langit ada bumi, ada surga ada neraka, dan ada laki-laki ada perempuan. Semua itu diciptakan untuk menjadikan ketenteraman hati terhadap manusia. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana bentuk rasionalitas penafsiran Muhammad Abduh dan bagaimana penafsiran Muhammad Abduh dalam memahami perintah ayat poligami. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), menggunakan metode pendekatan hermeneutika, yaitu pendekatan untuk memahami teks dengan cara mengungkapkan pemikiran melalui kata-kata sebagai medium penyampaian, menerjemahkan, dan bertindak sebagai penafsir. Berdasarkan penelitian ini, bentuk rasioanalitas Muhammad Abduh dapat dilihat dari caranya menafsirkan ayat poligami, dia mampu mempersempit ruang gerak poligami dengan menafsirkan kata adil. Menurutnya tidak ada seorang suami yang bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya dalam segala hal, termasuk hal lahiriyah dan bathiniyah. Firman Allah menyatakan bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil di antara istri-istrinya meskipun ia sangat menginginkannya. Jika dihubungkan antara surah an-Nisa ayat 3 dengan ayat 129, maka pesan sesungguhnya yang ingin

¹ Corresponding to the author: Supiatul Aini, Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Kamal NW IT Kembang Kerang NTB, Indonesia, Jl. Pariwisata Kembang Kerang Daye. E-mail addresses: aini22@gmail.com

² Abdurrahman, Prodi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir, Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Kamal NW IT Kembang Kerang NTB, Indonesia, Jl. Pariwisata Kembang Kerang Daye, e-mail addresses: abdurrahman21@gmail.com

disampaikan al-Qur'an adalah bukan tentang kebolehan berpoligami sebagai aturan yang berlaku umum, melainkan bahwa poligami merupakan kebolehan yang sangat terbatas.

Kata Kunci: *Rasionalitas, Ayat Poligami, Tafsir, Muhammad Abduh*

Abstract-The Qur'an talks about the origin of human creation, both male and female. In his creation, Allah SWT has equipped humans with lust, namely the desire to channel biological desires. In that context, Allah SWT created everything on this earth in pairs, there is day and night, there is big and small, there is heaven and earth, there is heaven and hell, and there are men and women. All that was created to make peace of heart for humans. Writing this thesis aims to answer two problem formulations, namely how the form of rationality of Muhammad Abduh's interpretation and how Muhammad Abduh's interpretation in understanding the commandment of the polygamy verse. This research is a library research, using a hermeneutic approach, namely an approach to understanding texts by expressing thoughts through words as a medium of delivery, translating, and acting as interpreters. Based on this research, Muhammad Abduh's form of rationality can be seen from the way he interprets the polygamy verse, he is able to narrow the space for polygamy by interpreting the word fair. According to him, there is no husband who can do justice to his wives in all matters, including the outer and inner matters. God's Word states that man will not be able to do justice between his wives even if he wants to. If it is connected between surah an-Nisa verse 3 and verse 129, then the real message that the Qur'an wants to convey is not about the permissibility of polygamy as a generally accepted rule, but that polygamy is a very limited permissibility.

Keywords: *Rationality, Polygamy Verses, Tafsir, Muhammad Abduh*

Jurnal Al-Irfani @STAI DK NW IT, 2021

Pendahuluan

Al-Qur'an membicarakan asal mula penciptaan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam penciptaannya, Allah SWT telah melengkapi manusia dengan nafsu syahwat, yaitu keinginan untuk menyalurkan keinginan biologis. Dalam rangka itu, Allah SWT menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini dengan berpasang-pasangan, ada siang ada malam, ada besar ada kecil, ada langit ada bumi, ada surga ada neraka, dan ada laki-laki ada perempuan. Semua itu diciptakan untuk menjadikan ketenteraman hati terhadap manusia.³ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Adz-Dzariyat (51): 49 tentang makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan.⁴ Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia secara naluriah, di samping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta

³ A Suhdi Mudhhor, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet. 2 (Bandung: Al-Bayan, 1994), hlm. 11

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubín, 2013), hlm.522

kekayaan, dan juga menyukai lawan jenisnya. Dengan demikian, adanya pemenuhan kebutuhan biologis ini, manusia memperoleh ketenangan hati sebagai generasi penerusnya.⁵

Manusia sebagai pembentuk suatu keluarga merupakan makhluk Allah SWT yang berbeda dari makhluk lain, seperti tumbuh-tumbuhan, binatang, atau malaikat. Hal ini disebabkan karunia Allah SWT yang diberikan kepada manusia berupa akal, cipta, rasa, dan karsa. Sebagaimana hukum-hukum lain yang diterapkan dengan tujuan tertentu sesuai dengan tujuan pembentuknya, demikian pula dengan Syari'at Islam, akan dapat menuntun manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya hubungan antara laki-laki dengan perempuan kemudian mengarahkan pertemuan itu sampai terlaksananya “perkawinan” sehingga beralihlah kerisauan laki-laki dan perempuan menjadi ketentraman,⁶ sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an sebagai *sakinah*.⁷ Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Rum (30) : 21 yang berisi tentang kekuasaan Allah.⁸

Sebelum melakukan pernikahan, al-Qur'an menekankan perlunya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi bagi yang ingin menikah baik laki-laki maupun perempuan.⁹ Selain itu seseorang juga penting untuk kesepenuhan hati dalam memilih pasangan yang serasi, cocok dan diyakini bisa abadi seumur hidup. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kebebasan yang sama dalam memilih pasangan.¹⁰ Nabi Muhammad SAW bersabda: “Menikahlah dengan yang berpotensi memiliki keturunan dan yang senantiasa mencurahkan *mawaddah* atau cinta kasih kepadamu” (HR. Ahmad dan Ibn Hibban).¹¹

Selain membicarakan tentang pernikahan, al-Qur'an juga membicarakan persoalan tentang laki-laki diperbolehkan mengawini lebih dari satu perempuan (poligami). Poligami dianggap sebagai salah satu bentuk diskriminasi¹² terhadap perempuan dan sebagai gambaran ketidaksetaraan antara laki-laki dengan perempuan, karena pada dasarnya poligami itu merupakan sisa-sisa perbudakan terhadap kaum perempuan, di mana orang-orang yang berkuasa seperti raja, pangeran, kepala suku, dan para pemilik harta

⁵ M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Hadisah*, cet. 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) hlm. 17

⁶ Ema Marhumah, *Memaknai Perkawinan dalam Perspektif Kesetaraan*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009) hlm. 29

⁷ Kata *sakinah* terambil dari kata *sakana* yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. *Sakinah* atau ketenangan yang disebabkan karena perkawinan adalah didapatinya sebuah ketenangan yang dinamis dan aktif

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*., hlm. 406

⁹ Ema Marhumah, *Memaknai Perkawinan dalam Perspektif Kesetaraan*., hlm. 29-30

¹⁰ Ema Marhumah, *Memaknai Perkawinan dalam Perspektif Kesetaraan*., hlm 1

¹¹ Dirujuk dari buku Ema Marhumah hal. 2, lihat selengkapnya Ema Marhumah, *Memaknai Perkawinan dalam Perspektif Kesetaraan Studi Kritis Hadis-hadis tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

¹² Diskriminasi adalah suatu sikap, perilaku, dan tindakan yang tidak adil atau tidak seimbang yang dilakukan oleh individu atau kelompok

memperlakukan kaum perempuan semata-mata sebagai pemuas nafsu dan pengabdian untuk dirinya.¹³

Poligami atau beristri lebih dari satu bukanlah suatu yang baru dikenalkan ajaran Islam, melainkan jauh sebelum Islam poligami sudah terjadi. Sebelum Islam datang, poligami dilakukan tanpa aturan, batasan, dan syarat. Kemudian Islam datang memberikan aturan dan batasan dalam hal poligami, yakni tidak boleh melebihi empat orang istri. Satu hal yang menjadi syarat penting adalah kemampuan suami berlaku adil terhadap istri-istrinya.¹⁴ Sebagaimana sabda Nabi SAW:

“Dari Ibn Shyihab, ia berkata telah sampai kepadaku berita bahwa Rasulullah SAW berkata kepada seseorang laki-laki dari Tsaqif yang telah masuk Islam sedang disisinya ada sepuluh orang istri tatkala ats-Tsaqifi itu masuk Islam: “Peganglah empat orang di antara mereka, dan ceraikan yang lainnya”. (HR. Malik, at-Tirmidzi, dan Ibn Majah, teks hadits dari Malik).¹⁵

Dalam perspektif *mubadalah*, poligami bukanlah solusi dalam relasi suami istri, tetapi problem yang seringkali mendatangkan keburukan. Pandangan ini sangat sesuai dengan penempatan “poligami yang sulit adil” yang diapit *nusyuz*¹⁶ dan perceraian. Berdasarkan perspektif di atas, poligami merupakan problem krusial dalam sebuah relasi suami istri. Karena poligami menjadi suatu problem, maka al-Qur’an mewanti-wanti agar berbuat adil (*fa’in khiftum alla ta’dilu@*), meminta satu istri saja jika khawatir tidak adil (*fa wahidatan*), dan bahkan menegaskan monogami sebagai jalan yang lebih selamat (*adna*) dari kemungkinan berbuat zhalim (*alla ta’ulu*).¹⁷

Perdebatan mengenai poligami tidak terlepas dari konsep dan pemikiran ideologis yang mendasari pemikiran mereka yang menerima maupun menolak poligami, terlepas dari adanya dasar dalam kitab suci al-Qur’an mengenai poligami.¹⁸ Muhammad Abduh berpendapat, asal mula pernikahan itu terbatas pada satu istri yang menjadikan hidup tenang dan tentram.

Muhammad Abduh adalah tokoh modernisme Islam yang baik lewat tulisan-tulisan maupun aktivitas sosialnya menjadi orang yang paling dikenal, menonjol, dan dicintai di negerinya Mesir. Tokoh modernis yang wawasan teologisnya dapat disamakan dengan teologi rasional Mu’tazilah ini sangat menghargai kekuatan akal manusia. Menurut Muhammad Abduh, akal adalah suatu daya yang hanya dimiliki manusia, dan oleh karena itu dialah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Akal adalah tonggak

¹³ Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan : Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, (Yogyakarta: LKiS, 2003) hlm. 212

¹⁴ Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan.*, hlm.28

¹⁵ *Ma@lik, Mawatha@’ Kitab ath-Thala@q Bab Man Ja@ma’a ath-Thala@q, Hadist Nomor 1071; Sunan at-Tirmidzi, Kita@b an-Nika@h, Ba@b Man Ja@a fi ar-Rajul Yuslimu a ‘indahu ‘Asyru Niswah, Hadist Nomor 1047; Sunan Ibnu Maj@ah, Kita@b an-Nika@h , Ba@b ar-Rajul Yuslimu wa ‘indahu Aktsar min ‘Arba Niswah*

¹⁶ *Nusyuz* adalah istri yang tidak taat terhadap suami dan cenderung melakukan keburukan.

¹⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira@’ah Muba@dalalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 419

¹⁸ Rochayah Machali, *Wacana Poligami di Indonesia*, cet. 1 (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm. 1

kehidupan manusia dan merupakan dasar bagi kelanjutan wujudnya. Tidaklah mengherankan kalau ia selalu menegaskan bahwa al-Qur'an berbicara kepada akal manusia dan bukan hanya pada perasaannya. Dan dengan begitu tidak mengherankan pula kalau dirinya memegang satu prinsip, yang sudah tentu terkait dengan pola tafsirnya:

“Jika wahyu (al-Qur'an) membawa sesuatu yang pada lahirnya kelihatan bertentangan dengan akal, maka wajib bagi akal untuk meyakini bahwa apa yang dimaksudkan bukanlah arti harfiah; akal mempunyai kebebasan untuk memberi interpretasi kepada wahyu, atau menyerahkan maksud sebenarnya dari wahyu yang bersangkutan kepada Allah SWT”. Di samping hal tersebut, dalam diri Abduh menonjol pemikiran yang rasional bahkan berwawasan modern. Rasionalitasnya dapat dilihat, misalnya, ketika ia *berhujjah* bahwa ilmu dan iman tidak mungkin bertentangan. Ia berusaha menyajikan ajaran-ajaran dasar Islam dalam suatu kerangka intelektual yang dapat diterima oleh pemikiran modern dan yang sekaligus di satu pihak memungkinkan pembaruan pemikiran Islam dapat dilakukan terus menerus, dan di lain pihak memberi ruang bagi tuntutan ilmu pengetahuan baru.

Muhammad Abduh mendasarkan tafsirnya terhadap al-Qur'an pada semangat dan kegembiraan memakai rasio, akal. Muhammad Abduh jelas terpengaruh oleh pemikiran rasional Mu'tazilah dalam memahami ajaran-ajaran dasar Islam karena kecenderungan pada pemikiran rasional. Ia berpendapat bahwa pemikiran rasional adalah jalan untuk memperoleh iman yang benar dan sempurna.¹⁹ Muhammad Abduh menjelaskan bolehnya poligami dengan syarat-syarat yang berat sehingga sulit untuk merealisasikannya, seolah-olah dia melarang poligami. Poligami diperbolehkan bagi seorang suami jika dilakukan dengan keadilan dan tanggung jawab yang penuh. Akan tetapi menurutnya, dalam perkembangan sekarang bisa dikatakan mustahil menemukan seorang suami yang mempunyai keadilan dan tanggung jawab yang penuh.²⁰ Dalam bukunya yang berjudul Tafsir al-Manar,²¹ dia menyatakan poligami adalah penyimpangan dari relasi perkawinan yang wajar dan hanya dibenarkan secara syar'i dalam keadaan darurat sosial, seperti perang, dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan kezaliman.²²

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mengumpulkan, mendalami, mencermati,

¹⁹ Rif'at Syaqui Nawawi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh: Kajian Masalah Akidah dan Ibadat*, (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm. 7-9

²⁰ Anik Farida, *Menimbang Dalil Poligami*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2008), hlm. 27-28

²¹ Tafsir al-Manar merupakan karya kalaborasi antara Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Tafsir al-Manar muncul dengan tujuan menjelaskan Alqur'an kepada masyarakat luas dengan makna yang mudah, rasional dan praktis.

²² Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid. IV, (Mesir: Dar al-Manar, 1367), hlm. 287

menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan (sumber bacaan, buku-buku refrensi, atau hasil penelitian lain terdahulu), untuk menunjang hasil penelitiannya.²³ Sumber data diperoleh dari beberapa buku tentang poligami, al-Qur'an, tafsir, dan beberapa buku lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Selanjutnya analisis data mengikuti konstruksi naratif atau deskripsi tekstual atas apa yang diteliti. Berkenaan dengan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang akan diajukan. Jadi sejak membuat rancangan, maka teknik analisis data ini telah ditentukan. Bila peneliti tidak membuat hipotesis, maka rumusan masalah itulah yang perlu dijawab.²⁴ Sebelum data disajikan, peneliti mengumpulkan data-data dengan cara mengutip atau menelaah sejumlah buku, al-Qur'an dan tafsir-tafsir yang berkaitan dengan tema yang dibahas.

Hasil dan Pembahasan

Biografi Muhammad Abduh

Nama lengkap Syekh Muhammad Abduh adalah Muhammad bin Abduh bin Hasan Hairullah. Ia dilahirkan di Desa Mahallat Nashr Kabupaten Al-Buhairah, Mesir pada tahun 1266 H bertepatan dengan 1849 M.²⁵ Abduh dilahirkan dalam kondisi yang penuh kecemasan, karna pada saat itu kekerasan yang diterapkan penguasa-penguasa Muhammad Ali dalam memungut pajak menyebabkan penduduk berpindah-pindah tempat untuk menghindarinya.²⁶ Dia bukan berasal dari keturunan orang kaya dan bukan pula keturunan bangsawan. Namun demikian, Ayahnya dikenal sebagai orang terhormat yang suka memberi pertolongan. Muhammad Abduh berkata:

"Aku tadinya beranggapan bahwa Ayahku adalah manusia termulia di kampungku. Lebih jauh, Beliau aku anggap manusia yang termulia di dunia ini. Karena ketika itu aku mengira bahwa dunia ini tiada lain kecuali kampung Mahallat Nashr. Saat itu, para pejabat yang berkunjung ke desa Mahallat Nashr lebih sering mendatangi dan menginap di rumah kami daripada di rumah kepala desa, walaupun kepala desa lebih kaya dan mempunyai banyak rumah serta tanah. Hal ini menimbulkan kesan yang dalam atas diriku bahwa kehormatan dan ketinggian derajat bukan ditentukan oleh harta atau banyaknya uang. Aku juga menyadari, sejak kecil, betapa teguhnya Ayahku dalam pendirian dan tekad serta keras dalam perilaku terhadap musuh-musuhnya. Semua itulah yang kutiru dan kuambil, kecuali kekerasannya".²⁷

²³Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 4

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, hlm. 285

²⁵ Dadan Rusmana, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 189

²⁶ Abdul Razak dan Rosihon Anwar, *Ilmu Kalam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 211

²⁷ M.Quraish Shihab, *Rasionalitas Al-Qur'an; Studi Kritis atas Tafsir Al-Manar*, (Jakarta: Lentera Hati, 1994), hlm. 6

Muhammad Abduh adalah putra dari ‘Abduh Khairullah dan Junainah binti Usman al-Kabir. Abduh Khairullah merupakan seorang petani yang taat beragama.²⁸ Menurut Harun Nasution yang dikutip oleh Rif’at Syauqi Nawawi, bahwa kakek Muhammad Abduh diketahui turut menentang pemerintahan Muhammad Ali. Kenyataan ini dituduhkan pula kepada Ayah Muhammad Abduh. Karena tuduhan itu Ayahnya sempat di penjara untuk beberapa lama, sebelum ia menetap di al-Gharibiah dan mengikat tali perkawinan dengan Ibu Muhammad Abduh. Ayahnya berasal dari desa Mahallat Nashr di daerah al-Bahirah, sedangkan Ibunya berasal dari desa Hashat Syabsir di al-Gharibiah, disebut-sebut berasal dari keluarga Utsman, dari Bani ‘Adi, salah satu suku Arab yang terkemuka.²⁹

Dalam lingkungannya, Muhammad Abduh memang berasal dari keluarga petani yang tinggal di wilayah pedesaan, hampir semua saudaranya membantu Ayahnya mengelola usaha pertanian, kecuali Muhammad Abduh yang oleh Ayahnya ditugaskan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Pilihan ini mungkin hanya suatu kebetulan atau mungkin juga karena ia sangat dicintai oleh Ayah dan Ibunya. Hal ini terbukti dengan sikap Ibunya yang tidak sabar ketika ditinggal oleh Muhammad Abduh ke desa lain. Baru dua minggu sejak kepergiannya, Ibunya datang menjenguk.³⁰

Karya-karya Muhammad Abduh

Karya-karya Muhammad Abduh tersebar dalam berbagai bidang, seperti filsafat, ilmu kalam, dan tafsir al-Qur’an. dia berhasil menulis sekian banyak karya ilmiah, diantaranya adalah:

1. *Risalah Al-Waridah* (Kairo, 1874), menyangkut bidang ekonomi dan politik. Kitab pertama yang dikarangnya ketika masih menjadi mahasiswa di al-Azhar.
2. *Hasyiah Syarh Al-Jalal Ad-Dawwani li Al-Aqa'id Al-Adhudhiyyah* (1875) menyangkut tasawuf dan mistik.
3. *Ar-Raddu ‘ala Al-Dahriyyah* (Beirut, 1886) sebuah salinan dari Jamaluddin Al-Afghani untuk menyerang materialism historis.
4. *Syarah Nahj al-Balaghah* (Beirut, 1885), berisikan komentar menyangkut kumpulan pidato dan upacara Imam Ali bin Abi Thalib.
5. *Syarah Maqamat Badi’ Al-Zaman Al-Hamazani* (Beirut, 1889), memuat kesasteraan Arab berisi tentang tauhid dan kebebasan agama Islam.
6. *Risalat Al-Tauhid*, (Kairo): buku ini merupakan yang cukup gemilang, banyak sambutan yang ditunjukkan kepadanya baik isi maupun bahasannya.
7. *Syarah Kitab al-Basyir al-Zaman al-Hamadani* (Beirut, 1889), mengenai pengetahuan dan logika.

²⁸Ahmad Amir Aziz, *Pembaruan Teologi: Perspektif Modernisme Muhammad Abduh dan Neo Modernisme Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 10

²⁹Rif’at Syauqi Nawawi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh*, (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm. 21-22

³⁰M. Quraish Shihab, *Rasionalitas Al-Qur’an, Studi Kritis atas Tafsir al-Manar.*, hlm. 7

8. *Taqrir Fi Isalhal-Mahakim al-Syariah*, (Kairo, 1900): berisi proses perbaikan kehakiman di Mesir.³¹
9. *‘Ilmu al-Ijtima’I al-Umran*. Buku ini dikarang saat ia mengajar di Darul Ulum, tetapi naskahnya hilang dan tidak ditemukan sampai sekarang.³²
10. *Filsafat al-Ijtima’I al-Tarikh*. Buku ini disusun ketika ia memberi kuliah di Darul Ulum, berisi tentang filsafat sejarah dan perkembangan masyarakat.
11. *Wahdatul Wujud*. Buku ini membahas faham segolongan ahli tasawuf tentang kesatuan Tuhan dengan makhluknya.
12. *Hasyiah al-Aqa’id al-Jallud in-Niyyah*. Buku ilmu kalam yang membahas antara yang lafzi dan yang hakiki dan menunjukkan hakikat dalam aqiqah menurut aliran salaf.³³
13. Dalam bidang tafsir al-Qur’an, karya-karya Muhammad Abduh dapat dikatakan sedikit jika diukur dengan kemampuan tokoh ini. Karya-karya tersebut adalah:
14. *Tafsir Juz ‘Amma*, tafsir ini dikarang untuk dijadikan pegangan para guru pengajian di maroko pada tahun 1321 H/ 1903 M. Pada edisi pertamanya, *Tafsir Juz ‘Amma* terdiri atas 190 halaman. Surat dan ayatnya disusun sesuai dengan pemakaian tradisional, yaitu tidak disebutkan satu per satu.³⁴
15. *Tafsir Surah Wal ‘Ashr*, karya ini berasal dari kuliah atau pengajian-pengajian yang disampaikannya di hadapan ulama dan pemuka-pemuka masyarakat Aljazair.
16. *Tafsir Ayat al-Qur’an, Surah An-Nisa’* ayat 77 dan 87, *al-Hajj* ayat 52, 53, dan 54, *al-Ahza@b* ayat 37. Karya ini dimaksudkan untuk membantah tanggapan-tanggapan negative terhadap Islam dan Nabinya.
17. *Tafsir al-Qur’an*, bermula dari al-Fatihah sampai dengan ayat 129 dari surah *An-Nisa@’* yang disampaikannya di Masjid al-Azhar, Kairo, sejak awal Muharram 1317 H sampai dengan pertengahan Muharram 1332 H. Walaupun penafsiran ayat-ayat tersebut tidak ditulis langsung oleh Syekh Muhammad Abduh, namun itu dapat dikatakan sebagai hasil karyanya, karena muridnya Muhammad Rasyid Ridha yang menulis kuliah-kuliah tafsir tersebut menunjukkan artikel yan dimuatnya ini kepada Muhammad Abduh yang terkadang memperbaikinya dengan penambahan dan pengurangan satu atau beberapa kalimat, sebelum disebarluaskan dalam majalah *al-Manar*.³⁵
18. *Tafsir al-Qur’an al-Hakim* (Tafsir al-Manar) pada hakikatnya tafsir ini ditulis oleh muridnya Rasyid Ridha setelah beliau mendengar kuliah-kuliah Muhammad Abduh di Masjid al-Azhar, Kairo.

Metode dan Corak Tafsir Al-Manar

³¹ Fakhudin Faiz, *Hermeneutika Qur’ani, antara Teks, Konteks dan Kontekstualisasi*, (Yogyakarta: Qalam, 2002), hlm. 60-61

³² Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di Timur Tengah* (Jakarta: Jambatan, 1995), hlm. 444

³³ Nurcholis Majid, *Islam Kemodernan dan Keindonesian*, (Banung: Mizan, 1992), hlm. 321

³⁴ Dadan Rusmana, *Metode Penelitian Al-Qur’an & Tafsir*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 192

³⁵ M. Quraisih Shihab, *Rasionalitas Al-Qur’an, Studi Kritis atas Tafsir al-Manar.*, hlm. 19

Dalam kitab tafsir Al-Manar, ayat-ayat al-Qur'an diuraikan dengan menafsirkan ayat demi ayat, surah demi surah dengan menjelaskan kosakata dan lafal yang diikuti dengan penjabaran arti ayat dibelakangnya. Runtutan penafsiran yang digunakan tafsir ini adalah sebagaimana tartib pada mushaf Utsmani yaitu dari Q.S. al-Fatihah runtut sampai Q.S. Yusuf ayat 53. Dari ciri-ciri itu, tafsir ini bisa dikatakan menggunakan metode tahlili (analisis). Metode tahlili adalah salah satu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dari seluruh aspeknya.³⁶

Dalam ilmu tafsir, ada empat metode yang ditempuh para mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, yaitu:

- a) *Metode Tahlili*, yaitu salah satu metode tafsir dengan menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai aspeknya. Mufassir yang menggunakan metode ini umumnya menafsirkan ayat secara tertib dari al-Fatihah sampai an-Naas sesuai dengan urutan mushaf *Utsmani*. Melalui metode ini seorang mufassir juga dituntut menjelaskan kandungan ayat secara luas dan terperinci. Sehingga ia harus mampu menguraikan kosakata dan lafadz, ijaz dan balaghahnya, munasabah dan asbabul nuzul, juga aspek-aspek lainnya. Oleh karena itu, penafsiran dengan metode ini akan menghasilkan penafsiran yang luas dan mendalam.
- b) *Metode Ijmali*, yaitu metode menafsirkan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dengan menyampaikan makna globalnya saja. Dengan metode ini, mufassir hanya menyampaikan makna pokok dari ayat yang ditafsirkan dan menghindari hal-hal yang dianggap diluar makna pokok tersebut. sehingga penafsiran dengan metode ini umumnya sangat singkat dalam penjelasannya.
- c) *Metode Muqaran*, metode tafsir ini menekankan kajian pada aspek perbandingan (komparasi) tafsir al-Qur'an. Perbandingan yang dimaksud dapat berupa ayat dengan ayat, surah dengan surah, al-Qur'an dengan hadits, atau perbandingan antar mufassir sebelumnya.
- d) *Metode Tematik (Maudu'i)*, metode tafsir yang pembahasannya didasarkan pada tema-tema tertentu dalam al-Qur'an.³⁷
- e) Metode penafsiran yang digunakan Rasyid Ridha sama dengan metode yang digunakan Muhammad Abduh dalam menyampaikan penafsiran-penafsirannya. Meskipun begitu, Rasyid Ridha mengakui bahwa terdapat beberapa perbedaan antara keduanya setelah Rasyid Ridha menulis Al-Manar atas usahanya sendiri. Adapun ciri-ciri penafsiran Muhammad Abduh adalah:
- f) Memandang setiap surah sebagai satu kesatuan ayat-ayat yang serasi; muhammad Abduh menjalin hubungan yang serasi antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam satu surah. Menurutnya, pengertian satu kata atau kalimat harus berkaitan erat dengan tujuan surah secara keseluruhan.

³⁶Alfatih Suryadilaga, dkk., *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Taras, 2010), hlm. 41

³⁷Rasyid Ridha, *Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manar*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 31

- g) Asumsi bahwa ayat-ayat al-Qur'an bersifat umum; Petunjuk ayat-ayat al-Qur'an berkesinambungan, tidak dibatasi oleh suatu masa dan tidak pula ditujukan kepada orang tertentu.
- h) Al-Qur'an adalah sumber akidah dan hukum
- i) Penggunaan akal secara luas dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an; keyakinan Muhammad Abduh bahwa wahyu dan akal tidak mungkin bertentangan, maka ia menggunakan akal secara luas dalam menafsirkan al-Qur'an.
- j) Menentang dan memberantas taqlid; Muhammad Abduh berusaha membuktikan bahwa al-Qur'an memerintahkan umatnya untuk menggunakan akal mereka, serta melarangnya mengikuti pendapat terdahulu meskipun pendapat tersebut keluar dari orang yang paling dihormati, tanpa mengetahui hujjah yang menguatkan pendapat tersebut.
- k) Tidak menjelaskan persoalan-persoalan yang disinggung secara mubham (tidak jelas) dalam al-Qur'an
- l) Sangat kritis dalam menerima hadits-hadits Nabi saw; Abduh berpendapat bahwa *sanad* (rangkain perawi yang meriwayatkan/pengantar suatu teks) belum tentu dapat dipertanggungjawabkan.
- m) Sangat kritis terhadap pendapat-pendapat sahabat dan menolak *isra'iliyyat*; Abduh sangat hati-hati dalam menerima pendapat-pendapat sahabat Nabi saw., apalagi jika pendapat itu berbeda satu dengan yang lain, sehingga untuk menguatkan salah satunya dibutuhkan pemikiran yang mendalam.
- n) Mengaitkan penafsiran al-Qur'an dengan kehidupan sosial; ayat-ayat yang ditafsirkan selalu dihubungkan dengan keadaan masyarakat dalam usaha mendorong kearah kemajuan dan pembangunan.³⁸

Corak Penafsiran

Dilihat dari metode yang digunakan oleh Muhammad Abduh dalam menafsirkan al-Qur'an, yaitu metode tahlili (analisis). Metode analisis tersebut bermacam-macam coraknya, salah satu diantaranya adalah corak *adabi ijtima'i*. tokoh utamanya adalah Muhammad Abduh, dan dia lah yang berjasa meletakkan dasar-dasarnya.³⁹

M. Quraish Shihab menyatakan yang dimaksud dengan tafsir bercorak *adabi ijtima'i* ialah tafsir yang menitikberatkan penjelasan ayat-ayat al-Qur'an pada segi ketelitian redaksi al-Qur'an, kemudian menyusun kandungan ayat-ayat tersebut dalam suatu redaksi yang indah dengan menonjolkan tujuan dari tujuan diturunkan al-Qur'an, yakni sebagai petunjuk dalam kehidupan, lalu menggandengkan pengertian ayat-ayat tersebut dengan hukum-hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan dunia. Dengan demikian, corak tafsir Muhammad Abduh mengadung ciri-ciri utama sebagai berikut:

³⁸M. Quraish Shihab, *Rasionalitas Al-Qur'an, Studi Kritis atas Tafsir al-Manar.*, hlm. 26-67

³⁹Ibid, hlm. 24-25

- a) Penonjolan ketelitian redaksi ayat-ayat al-Qur'an
- b) Penguraian makna yang dikandung dalam ayat dengan redaksi yang menarik hati
- c) Adanya upaya untuk menghubungkan ayat-ayat al-Qur'an dengan hukum-hukum alam yang berlaku dalam masyarakat

Penafsiran al-Qur'an dengan rumusan redaksi yang indah dan menarik memang merupakan ciri khas dari tafsir *ada@bi ijtima@'i*. Pengungkapan tafsir dengan redaksi yang indah dan menarik itu menurut Muhammad Abduh dengan tujuan menarik jiwa manusia dan menuntun untuk giat beramal serta melaksanakan petunjuk dan rahmat dapat tercapai dengan baik. Sedangkan upaya Abduh menghubungkan ayat-ayat al-Qur'an dengan hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dimaksudkan agar tafsir dapat diterima masyarakat dengan mudah, mengingat adanya keterkaitan antara apa yang dikandung oleh ayat-ayat al-Qur'an dengan kenyataan-kenyataan atau realitas kehidupan yang dihadapi mereka.⁴⁰

Dalam kaitannya dengan corak *adabi ijtima'i* ini, al-Manar merupakan kitab tafsir pertama yang memperkenalkan corak ini. Setiap ayat yang ditafsirkan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dalam al-Manar selalu dihubungkan dengan keadaan masyarakat dalam usaha mendorong kearah kemajuan dan pembangunan. Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha menilai keterbelakangan masyarakat Muslim disebabkan oleh kebodohan dan kedangkalan pengetahuan akibat *taqlid* dan pengabaian peranan akal. Dari segi ini pula, Abduh dan Ridha menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan penafsiran ilmiah, baik yang berhubungan dengan ilmu eksata maupun humaniora.⁴¹

Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Jadi secara bahasa, poligami berarti suatu perkawinan yang banyak atau suatu perkawinan yang lebih dari seorang, baik pria maupun wanita.⁴² Dalam kamus Teolgi disebutkan, kata poligami berasal dari bahasa Yunani yang berarti banyak perkawinan, mempunyai lebih dari satu istri pada waktu yang sama.⁴³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami memiliki makna sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.⁴⁴ Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, poligami didefinisikan sebagai ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam

⁴⁰Rif'at Syauqi Nawawi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh.*, hlm. 110-112

⁴¹Dadan Rusmana, *Metode Penelitian Al-Qur'an & Tafsir.*, hlm.206

⁴² Dewan Redaksi Inseklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Intermasa, 1994), hlm. 107

⁴³ Gerald D. Collins, SJ. Edward G. Farrugia S, *Kamus Teologi*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 259

⁴⁴ Tim Penyusun Kamus Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 885

waktu yang bersamaan. Sedangkan berpoligami berarti menjalankan atau melakukan poligami.⁴⁵ Dalam Kamus Ilmiah Populer, poligami diartikan sebagai perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih.⁴⁶

Sedangkan menurut istilah, Musdah Mulia merumuskan poligami merupakan ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama.⁴⁷ Dalam Fiqih Munakahat yang dimaksud poligami adalah seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang, karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyari'atkan Allah bagi kemaslahatan hidup suami istri.⁴⁸

Menurut Rohayah Machali yang dikutip dalam bukunya Wacana Poligami di Indonesia, Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan.⁴⁹ Jadi, poligami adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri dengan beberapa wanita (dua, tiga, atau empat) dalam waktu bersamaan.

Dalam Khazanah bahasa Yunani, terdapat pembagian yang terkait dengan praktik perkawinan, yaitu:

1. *Poligami* (*poly*: banyak dan *gami*: nikah), artinya banyak nikah. Istilah ini dikenakan bagi kegiatan manusia yang melakukan banyak nikah.

2. *Polyandry* (*poly*: banyak dan *andros*: pria), artinya banyak pria. Istilah ini dikenakan bagi kegiatan seorang perempuan yang melakukan praktik banyak nikah dengan banyak pria.⁵⁰

3. *Poligini* (*poly*: banyak dan *gini*: perempuan). Artinya, banyak perempuan. Istilah ini digunakan untuk menunjuk pada seorang pria yang melakukan praktik banyak nikah dengan banyak perempuan (pada masa yang sama, dan bukan karena kawin cerai).

4. *Eksgami* (*ekso*: keluar (dari), bukan, mantan, dan *gami*: nikah). Artinya, nikah dengan orang luar klan. Istilah ini digunakan untuk menunjuk pada laki-laki yang mencari seorang istri di luar kalangan marganya sendiri.

5. *Endogami* (*endo*: dalam, *gami*: nikah). Artinya, menikah dengan anggota sesama klan. Istilah ini digunakan pada praktik pernikahan yang terbatas pada anggota kelompok atau sesuku menurut penentuan adat.

Istilah tersebut di atas terkait dengan akar budaya masyarakat dimana istilah itu terproduksi dan digunakan. Mendiskusikan perihal perkawinan yang pihak laki-laki (suami)

⁴⁵ WJS Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 693

⁴⁶ Pius A. Partantodan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 606

⁴⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 43

⁴⁸ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 129

⁴⁹ Rochayah Machali, *Wacana Poligami di Indonesia*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm. 46

⁵⁰ Abraham Silo Wilar, *Poligini Nabi studi kritis-teologis terhadap pemikiran Ali Syari'atin dan Fatima Mernissi*, (Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006), hlm. 3

mempunyai istri lebih dari satu orang perempuan dalam satu waktu, begitu juga sebaliknya telah teradi pada zaman Yunani. Jadi, secara sosio-linguistik, istilah-istilah tersebut menunjukkan kepada kita bahwa praktik perkawinan yang beragam, termasuk di dalamnya poligami, bukan hal baru dalam sejarah umat manusia.⁵¹

Dalam al-Qur'an, masalah poligami dikerucutkan pada surah an-Nisa' (4): 3, secara umum, para penulis tafsir di Indonesia dasawarsa 1990-an memahami bahwa sebelum Islam datang tradisi poligami sudah ada. Baidan dalam tafsirnya *Tafsir bi al-Ra'yi* melihat ayat tersebut sebagai bentuk aturan Islam agar perempuan tidak dibuat permainan oleh laki-laki. Alasan yang dipakai lebih pada soal penyaluran kepentingan biologis laki-laki dan melindungi posisi perempuan.

Menurut Didin dalam karyanya *Tafsir Al-Hijri*, menurutnya poligami merupakan aturan (syari'ah). Dalam konteks pensyariatan poligami, ada tiga hikmah yang dirumuskan Didin, yaitu: Mendidik umat untuk bisa berbagi rasa dan merealisasikan nilai-nilai solidaritas dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat, mewujudkan sikap *ta'awun*⁵² dalam kebaikan, dan menghindari penyimpangan seksual dan efek psikologis yang berat bagi perempuan yang belum menikah dalam kondisi timpangnya rasio populasi umat antara laki-laki dan perempuan. Husein Bahreisy menegaskan bahwa poligami adalah sebagai jalan keluar bagi wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya di medan perang atau mungkin dari sebab-sebab lain, agar wanita-wanita itu tidak terjerumus ke dalam lembah perzinaan.⁵³

Rasionalitas Penafsiran Muhammad Abduh

Dalam bidang tafsir, otoritas Muhammad Abduh tidak diragukan lagi. Ia telah menafsirkan kitab suci umat Islam, walaupun hanya sebagian, tetapi dengan baik dan penuh tanggung jawab. Di samping tafsir *Juz 'Amma* yang ia berikan kepada murid-muridnya di madrasah al-Jam'iyyat al-Khairiyyat al-Islamiyyah, ia juga telah menafsirkan al-Qur'an sejak bulan Muharram 1317 H sampai pertengahan bulan yang sama tahun 1323 H dengan ayat terakhir yang ditafsirkannya "*wa lillahi ma fi al-samawati wama fi a-ardli wa kanallahu bikulli syay'in muhitha*" ayat 126 surah an-Nisa'. Dalam menafsirkan al-Qur'an, Muhammad Abduh tidak mengekor kepada tafsir yang telah ada, bahkan ia melakukan pembaruan dalam bidang tafsir, dan oleh karena itu tafsirnya dipandang mengandung gagasan pembaruan serta sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman.⁵⁴

Bagi Muhammad Abduh, Islam adalah agama yang rasional, agama yang sejalan dengan akal, bahkan agama yang didasarkan atas akal. Pemikiran rasional ini menurut Muhammad Abduh adalah jalan untuk memperoleh iman sejati. Iman tidak lah sempurna

⁵¹ Islah Gumian, *Mengapa Nabi Muhammad Saw Berpoligami*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007), hlm. 26

⁵² *Ta'awun* adalah saling membantu dalam kebaikan dan juga meninggalkan kemungkar

⁵³ Chalil Umam, *Himpunan Fatwa-fatwa Pilihan*, (Surabaya: Anfaka Perdana, tt), hlm. 125

⁵⁴ Rif'at Syauqi Nawawi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh*,. hlm.9-10

jika tidak didasarkan atas akal, iman harus berdasar pada keyakinan bukan pada pendapat, dan akal-lah yang menjadi sumber keyakinan pada Tuhan, ilmu serta kemahakuasaan-Nya dan pada rasul.⁵⁵

Muhammad Abduh adalah seorang pemikir yang independen, yang tidak taklid kepada aliran pemikiran manapun. Dalam posisinya sebagai seorang yang independen itulah ia termasuk salah seorang yang mempunyai pemikiran dinamis dan maju, antara lain bahwa ia memberikan wewenang besar terhadap akal dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an.

Pemikiran yang memberikan wewenang terhadap akal dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an, memungkinkan pemikiran ini tidak hanya pada makna harfiah dari ayat, tetapi juga metaforismenya. Oleh karena itu dengan pemikiran seperti itu kemungkinan untuk menakwilkan ayat-ayat al-Qur'an terbuka luas, sehingga tafsir yang dihasilkan cenderung rasional. Muhammad Abduh dengan metode penafsiran tersebut telah membawa dirinya sebagai mufassir yang menafsirkan al-Qur'an secara rasional. Rasionalitas tafsirnya bukan hanya dapat disimak dan diamati dari segi pandangannya yang dinamis tentang tafsir, tetapi juga dari segi metode tafsirnya.⁵⁶

Sebagai contoh sebagaimana rasionalitas Muhammad Abduh dalam menafsirkan sesuatu yang berhubungan tentang akidah, seperti tentang Allah, tentang Malaikat, tentang kitab-Nya, tentang rasul-Nya, dan tentang hari akhir. Dalam menafsirkan tentang Allah, Muhammad Abduh mempercayai bahwa Allah swt merupakan pangkal pokok dari bidang akidah. Semua dimensi keimanan bersumber pada-Nya. Menurut pendapat Muhammad Abduh, iman kepada Allah bukan diperoleh dari adanya utusan Allah dan juga bukan dari kitab suci, akan tetapi dari akal. Akal lah yang menemukan adanya keharusan untuk beriman kepada Allah. Oleh karena itu, menurut Muhammad Abduh hampir semua umat Islam sepakat bahwa beriman kepada Allah didahulukan daripada beriman kepada Nabi. Alasan yang dikemukakannya tidak mungkin seseorang beriman kepada para rasul, kecuali terlebih dahulu ia beriman kepada Allah. Juga tidak mungkin seseorang beriman kepada kitab suci, kecuali sebelumnya ia telah mempercayai adanya Allah.

Beberapa aspek pemikiran pembaruan Muhammad Abduh yang telah banyak mendapat perhatian para peneliti antara lain, dalam bidang tafsir, pemikiran, teolgi, dan pendidikan. Dalam bidang tafsir Abduh dipandang oleh al-Dzahabi sebagai pelopor dan pendiri aliran *Tafsir al-Adabi al-Ijtima'i*, yaitu suatu corak penafsiran al-Qur'an yang penyajiannya menekankan pada keindahan bahasa (sastra), sedangkan uraian pembahasannya lebih diarahkan pada kritik sosial budaya dan perbaikan masyarakat berdasarkan pada hidayah al-Qur'an.⁵⁷

⁵⁵ Nasution, *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah*, cet 1, (Jakarta: UI Press,1987), hlm. 47

⁵⁶ Rif'at Syauqi Nawawi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh*, hlm 113-114

⁵⁷ Muhammad Huzain al-Dzahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssirin II*, (Cairo: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1976), hlm. 547

Sedangkan Abdussalam al-Muhtasib memandang Abduh sebagai pelopor aliran tafsir rasional yang mengkompromikan pemikiran Islam dengan pemikiran Barat dan menafsirkan al-Qur'an dengan ide-ide dan sivilasi Barat.⁵⁸ Berbeda dengan keduanya, J.J.G Jansen justru menilai kehadiran Abduh sebagai seorang mufassir yang memelopori agar memahami al-Qur'an berdasarkan al-Qur'an berbicara atas namanya sendiri.⁵⁹

Muhammad Abduh mencoba menyederhanakan metode penafsiran al-Qur'an dengan meninggalkan pembahasan yang bertele-tele dari segi *nahwu-sharaf* dan *balaghah*, serta meninggalkan pertentangan-pertentangan pendapat para ulama. Tetapi langsung mengungkapkan kandungan maknanya, tujuan dan hikmahnya dengan gaya bahasa yang menarik dan pemahaman yang sederhana dan praktis. Sehingga penafsirannya bukan hanya dapat dipahami oleh para ulama, tetapi juga dapat dimengerti oleh kalangan masyarakat umum.⁶⁰

Salah satu aspek pemikiran Abduh yang belum mendapat perhatian para peneliti adalah dalam masalah hukum Islam atau yang lebih dikenal sebagai Fiqh. Pemikiran Abduh dalam bidang Fiqh ini nampaknya sangat penting untuk dilakukan penelitian secara seksama, yaitu untuk mengetahui corak pemikiran pembaruannya secara khusus dalam bidang tersebut, serta pengaruhnya terhadap perkembangan dan corak pemikiran pembaruan Fiqh setelah periode Muhammad Abduh.

Dalam menentukan hukum poligami Muhammad Abduh menggunakan pemikiran yang rasional. Abduh mampu mempersempit ruang gerak poligami dengan menafsirkan kata adil. Dalam al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa seorang akan mampu berlaku adil, meskipun ia sangat menginginkannya. Menurut Abduh, ketidakmampuan berlaku adil ini adalah ketidakmampuan berlaku adil yang berhubungan dengan kecenderungan hati, sebab jika yang dimaksudkan keadilan secara keseluruhannya, maka penggabungan ayat 3 dengan ayat 129 surah an-Nisa' berarti tidak adanya kebolehan berpoligami. Oleh karena itu hukum poligami masih diperdebatkan sampai sekarang.

Penafsiran Muhammad Abduh; dalam Tafsir Al-Manar

Metode penafsiran yang digunakan Muhammad Abduh dalam menafsirkan surah an-Nisa' [4]: 3 dan 129 tentang poligami yaitu mengacu kepada metode dan pendekatan yang digunakan secara umum dalam tafsir Al-Manar. Dalam tafsir Al-Manar, metode yang digunakan untuk menafsirkan ayat tersebut menggunakan metode *tahlily* dengan pendekatan *bi al-ra'yi*. Muhammad Abduh menghubungkan surah an-Nisa' ayat 3 dengan ayat 129. Di dalam al-Qur'an, surah an-Nisa' [4]: 3 menyatakan bahwa kebolehan seorang suami memiliki istri hingga 4 orang apabila memenuhi persyaratan berlaku adil, jika tidak bisa

⁵⁸ Abdul Mazid Abdussalam al-Mustashib, *Visi dan Paradigma Tafsir al-Qur'an Kontemporer*, hlm. 105

⁵⁹ J.J.G Jansen, *Diskursus Tafsir al-Qur'an Modern*, trans. oleh Hairussalim (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), hlm. 29

⁶⁰ Ibid, hlm. 28-29

berlaku adil, maka menurut Muhammad Abduh sebaiknya ia menikahi satu perempuan saja. Sedangkan surah an-Nisa' [4]: 129 menyatakan bahwa seorang suami tidak akan mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya, meskipun ia sangat menginginkannya. Menurut Muhammad Abduh, ketidakmampuan berlaku adil ini adalah ketidakmampuan berlaku adil yang berhubungan dengan kecenderungan hati, sebab jika yang dimaksudkan keadilan secara keseluruhannya (nafkah, kiswah, dan sebagainya), maka penggabungan kedua ayat itu berarti tidak adanya kebolehan berpoligami. Untuk memperkuat pendapatnya itu, Muhammad Abduh mengutip Hadits Nabi Saw. yang berisikan do'a penyerahan atas ketidakmampuan Nabi Saw. dalam berbagai keadilan terhadap istrinya, yakni keadilan dalam membagi kecenderungan hati.

Muhammad Abduh menyoroiti kandungan makna ayat berdasarkan tinjauan historis dan sosial kontemporer. Menurut analisisnya, bahwa secara historis pada masa awal dalam Islam, kbolehkan poligami merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat, dan diakui telah memberikan banyak manfaat, khususnya dalam memperkokoh hubungan nasab dan kekeluargaan, dengan cara itu dapat memperkokoh rasa persaudaraan dalam agama dan tidak menimbulkan kemudharatan seperti yang terjadi sekarang. Akhirnya Muhammad Abduh mengingatkan, bahwa poligami harus dilihat dari segi kemaslahatan dan kemafsadatan dalam pelaksanaannya di masyarakat, dengan alasan bahwa agama (Islam) diturunkan untuk kemaslahatan dan kebaikan umat. Maka berdasarkan tinjauan ini, suatu hukum dapat berubah penerapannya sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Berdasarkan asumsinya itu, Muhammad Abduh berkesimpulan bahwa poligami dapat menjadi haram secara mutlak manakala takut tidak adanya keadilan.⁶¹

Kondisi pada masa awal poligami berbeda dengan konteks masyarakat modern saat ini. Sekarang ini, adanya poligami dapat menyebabkan terjadinya pertentangan dalam masyarakat. Sebab, menurut Muhammad Abduh, praktek poligami saat ini dapat memicu permusuhan antar istri, anak-anak, dan keluarga. Akibatnya, permusuhan tersebut akan meluas dalam kehidupan masyarakat. Sehingga, disyari'atkannya poligami yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat tidak akan pernah tercapai. Dari sinilah Muhammad Abduh memandang penting untuk mempertimbangkan kembali poligami dengan pertimbangan masalah. Sebab, bagi Muhammad Abduh ajaran Islam seluruhnya bermuara pada kesejahteraan manusia.⁶²

Muhammad Abduh mengakui bahwa poligami pada dasarnya adalah ajaran agama. Hanya saja *illat* yang mengitari poligami telah hilang bahkan telah berganti menjadi kemudharatan. Kondisi masyarakat Mesir menjadikan poligami sebagai lembaga untuk

⁶¹ Muhammad Abduh, *Ilmu dan Peradaban menurut Islam dan Kristen*, trans oleh Mahyudin Syafdan Bakar Usman, (Bandung: Diponegoro, 1978), hlm. 92

⁶² Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Jilid IV., hlm. 350

menindas perempuan. Hal inilah yang dianggap Muhammad Abduh sebagai kondisi yang harus diperbaiki.⁶³

Dalam pelaksanaannya di masyarakat, poligami sering kali tidak ditegakkan dengan keadilan, karena itu dapat menimbulkan kezaliman, ketidakpatuhan terhadap aturan dan hilangnya kehormatan, sehingga tidak mungkin dapat menegakkan keadilan dalam keluarga sebagaimana yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan.⁶⁴ Kebolehan berpoligami seringkali digunakan alasan oleh suami untuk menuruti keinginan-keinginan nafsu biologis, padahal keinginan tersebut tidak akan pernah puas, justru hal inilah sesungguhnya yang berjalan di kalangan masyarakat Arab Jahiliyah dan Islam datang untuk mencegah.⁶⁵

Ketika mengomentari surah an-Nisa' [4]: 3, Muhammad Abduh menyatakan bahwa pembatasan jumlah istri itu mempunyai tujuan untuk menjaga hak-hak anak yatim, pada dasarnya tujuan utamanya adalah peringatan tentang kepedulian terhadap orang-orang yang tak berdaya. Artinya, ayat ini diturunkan Allah swt. bukan semata-mata untuk mensyariatkan poligami. Akan tetapi, ajaran poligami yang terdapat dalam ayat ini merupakan suatu alternatif untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat, khususnya bagi perempuan yatim.

Prinsip keadilan merupakan tema yang mewarnai penafsiran Muhammad Abduh terhadap ayat poligami. Disamping menganalisis prinsip keadilan dalam surah an-Nisa' [4]: 3, Muhammad Abduh juga memberikan penafsiran yang cukup tajam atas surah an-Nisa' [4]: 129. Bagi Muhammad Abduh, ayat ini merupakan peringatan Allah kepada manusia, bahwa mereka nyaris tidak akan mampu berbuat adil dalam memperlakukan istri-istrinya. Apalagi perkawinan yang dilakukan dengan beberapa istri itu hanya didasarkan pada pemenuhan nafsu birahi, tanpa bermaksud menjaga dan menjalankan aktifitas kehidupan berkeluarga.⁶⁶

Meski Muhammad Abduh menilai bahwa seorang suami akan sulit berlaku adil terhadap istri-istrinya, akan tetapi keadilan yang dimaksud di sini adalah keadilan yang sifatnya lahiriyah, bukan bathiniyah yang bersumber pada perasaan hati, sehingga menurut Muhammad Abduh, surah an-Nisa' [4]: 129 menjelaskan ketidakmampuan seseorang suami untuk membagi perasaan batin, termasuk pada Rasulullah sendiri. Sebab, pada masa akhir hidupnya, Rasulullah lebih condong terhadap 'Aisyah dibandingkan dengan para istri lainnya.⁶⁷

Pandangan Muhammad Abduh ini telah mendobrak paradigma penafsiran sebelumnya yang terikat secara ketat terhadap teks ayat tanpa memberikan ruang pertimbangan terhadap pemahaman teks ayat tersebut yang dihubungkan dengan konteks sosial dan dinamika

⁶³ Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Jilid IV., hlm, 284

⁶⁴ Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Jilid IV., hlm..350

⁶⁵ Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Jilid IV., hlm. 192

⁶⁶ Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Jilid V., hlm. 450

⁶⁷ Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Jilid IV., hlm. 348

perubahan zaman. Paradigma penafsiran sebelumnya memandang kebolehan berpoligami sebagai aturan normatif yang bersifat tetap namun kini tidak bisa dipertahankan lagi, karena menurut penelitian Muhammad Abduh, penafsiran semacam itu dalam kenyataan sejarah berikutnya telah menimbulkan banyak penyimpangan.

Dari segi pemahaman teks itu sendiri, bila dihubungkan antara surah an-Nisa' [4]: 3 yang memberi syarat kebolehan berpoligami, dengan surah an-Nisa' [4]: 129 yang menyatakan ketidakmampuan seorang suami untuk berlaku adil, maka pesan yang sesungguhnya yang ingin disampaikan al-Qur'an adalah bukan tentang kebolehan berpoligami sebagai aturan yang berlaku umum, melainkan bahwa poligami itu merupakan kebolehan yang terbatas (sempit), bahkan sangat terbatas, yakni kebolehan yang diberikan ketika dalam kondisi yang sangat terpaksa bagi orang yang secara alasan hukum sangat membutuhkannya, itupun dengan persyaratan yang sangat berat, yaitu mampu berlaku adil dan untuk tidak berbuat aniaya.⁶⁸

Setelah mengutip al-Qur'an surah an-Nisa' [4]: 3, ia mencatat Islam memang membolehkan berpoligami, tetapi dituntut dengan syarat keharusan mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dari syarat ini lah, Abduh dapat merinci menjadi tiga kondisi. *Pertama*, kebolehan berpoligami sesuai dengan kondisi dan tuntutan zaman. Jika pada masa dulu poligami dilakukan untuk melindungi janda dan anak yatim, maka poligami dibolehkan, karena lebih banyak mufsadat daripada mudharatnya. Sedangkan pada masa sekarang poligami tidak diperbolehkan karna lebih banyak menimbulkan mudharat dari pada mafsadatnya.

Kedua, syarat bisa berbuat adil merupakan syarat yang sangat berat. Meskipun manusia sangat berusaha keras untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu, khususnya dalam hal pembagian cinta dan hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan batin. *Ketiga*, seorang suami yang tidak bisa melaksanakan syarat-syarat yang dituntut berpoligami, harusnya melakukan monogami. Karna dengan melihat beratnya syarat untuk berpoligami, maka tujuan utama syariat Islam dalam perkawinan adalah monogami. Kebolehan poligami sangat bergantung pada situasi dan tuntutan zaman.

Setelah mengutip al-Qur'an surah an-Nisa' [4]: 129, Abduh menekankan kemampuan seorang suami melakukan keadilan diantara istri-istrinya. Dia memang mengakui para sahabat Nabi saw. melakukan poligami, tetapi hal itu dilakukan karena kondisi yang menghendaki demikian. Karena waktu itu perempuan lebih banyak dari laki-laki.⁶⁹

Sependapat dengan Muhammad Abduh, Amina Wadud memang secara eksplisit tidak mengatakan bahwa secara terang-terangan ia menolak praktek poligami. Namun dilihat dari pendapatnya yang mengatakan bahwa konsep monogami merupakan pilihan yang sesuai dengan cita-cita al-Qur'an dalam membentuk keluarga yang harmonis, karena tidak

⁶⁸ Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Jilid IV., hlm. 349

⁶⁹ Kerr dalam *Islamic Reform, the Political and Legal Theories of Muhammad Abduh and Rasyid Ridha*, hlm. 353

mungkin sebuah keluarga akan bahagia ketika seorang suami/ayah terbagi lebih dari satu keluarga.⁷⁰

Sedangkan menurut Riffat Hasan, poligami dalam Islam merupakan kebolehan, namun bukan suatu anjuran. Poligami yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad bukanlah untuk wisata seks seperti yang dituduhkan oleh para orientalis, melainkan untuk mengangkat anak-anak yatim serta para janda. Mengingat pada saat itu banyak terjadi perang dan banyak laki-laki yang meninggal dalam perang meninggalkan anak dan istrinya.⁷¹

Poligami tidak serta merta dapat dilakukan hanya dengan izin istri atau tolak ukur kemampuan materi, melainkan poligami ketat menekankan keadilan lahir dan batin. Karna bisa dilihat pada masa sekarang poligami banyak menimbulkan mudharat, seperti rusaknya rumah tangga dan hubungan kekeluargaan. Karna pada saat ini poligami dianggap lebih banyak menimbulkan mudharat daripada mafsadat, maka sebaiknya poligami dilarang.

Kesimpulan

Rasionalitas penafsiran Muhammad Abduh dapat dilihat dari caranya menafsirkan ayat tentang poligami. Ia mampu mempersempit ruang gerak poligami dengan penafsiran kata adil. Kata adil disini bukan cuma adil dalam hal lahiriyah, melainkan juga pada hal bathiniyah. Hal lahiriyah seperti nafksah, pakaian, tempat tinggal, dll. Sedangkan hal bathiniyah seperti kecenderungan hati. Allah pun berfirman bahwa tidak ada manusia yang mampu berlaku adil meskipun ia sangat menginginkannya. Menurut Muhammad Abduh poligami hanya sekedar diperbolehkan, tetapi juga bukan anjuran. Karena poligami lebih banyak menimbulkan mudharat daripada mafsadat, maka poligami sebaiknya dilarang. Bila dihubungkan antara surah an-Nisa' [4]: 3 yang memberi syarat kebolehan berpoligami, dengan surah an-Nisa' [4]: 129 yang menyatakan ketidakmampuan seorang suami untuk berlaku adil, maka pesan yang sesungguhnya yang ingin disampaikan al-Qur'an adalah bukan tentang kebolehan berpoligami sebagai aturan yang berlaku umum, melainkan bahwa poligami itu merupakan kebolehan yang terbatas (sempit), bahkan sangat terbatas, yakni kebolehan yang diberikan ketika dalam kondisi yang sangat terpaksa bagi orang yang secara alasan hukum sangat membutuhkannya, itupun dengan persyaratan yang sangat berat, yaitu mampu berlaku adil dan untuk tidak berbuat aniaya.

Conflicts of Interest

No declared

Funding Acknowledgment

⁷⁰ Amina Wadud, *Qur'an and Women: Rereading the Sacred Text from a Women's Perspective*, (New York: Oxford University Press, 1999), hlm. 83

⁷¹ Riffat Hasan dan Fatima Mernissi, *Setara di Hadapan Allah*, (Jakarta: LSAF, 1990), hlm. 89

No declared

Daftar Pustaka

- Abduh, Muhammad dan Muhammad Rasyid Ridha. 1367. *Tafsir al-Manar*, Jilid IV. Mesir: Dar al-Mangar
- Abduh, Muhammad. 1986. *Al-Qur'an al-Karim Tafsir Juz' 'Ammah*. Al-Azhar: Muhammad Subaih
- _____. 1978. *Ilmu dan Peradaban menurut Islam dan Kristen*, trans. Mahyudin Syafdan Bakar Usman. Bandung: Dipenegoro
- _____. 1366. *Risalah al-Tauhid*. Kairo: Dar al-Manar
- Abdul Kodir, Faqihuddin. 2019. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD Agama RI, Depertemen. 2013. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Al-Mubin
- Ahmad, Muhammad. 1998. *Tauhid Ilmu Kalam*. Bandung: Pustaka Setia
- Ali, Mukti. 1995. *Alam Pikiran Islam Modern di Timur Tengah*. Jakarta: Jambatan
- Al-Barry, M. Dahlan dan Pius A. Partanto. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola
- Al-Dzahabi, Muhammad Huzain. 1976. *al-Tafsir wa al-Mufasirun*, II. Cairo: Dar al-Kutub al-Haditsah
- Al-Qazwini, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Yazida. t.th. *Sunan Ibnu Majah*, Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr
- Amir Aziz, Ahmad. 2009. *Pembaruan Teologi: Perspektif Modernisme Muhammad Abduh dan Neo Modernisme Fazlur Rahman*. Yogyakarta: Teras
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. t.th. *Rawa'i Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam*. Juz 2. Bairut: Dar al-Fikr
- 'Asyur, Ibn. 1997. *al-Tafsir wa Rijaluh*. Kairo: Majma' al-Buhusal-Islamiyyah
- Ath-Thabari, Ibnu Jarir. 1958. *Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*. Jilid 6. Bairut: Dar al-Fikr
- Aziz, Abdul. 1990. *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*. Semarang: Wicaksono
- Burhanuddin, Nunu. 2016. *Ilmu Kalam; dari Tauhid Menuju Keadilan*. Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri
- Collins, Gerald D dan SJ. Edward G. Farrugia S. 1991. *Kamus Teologi*. Yogyakarta: Kanisius
- Djuher, 1983. *Hukum Perkawinan Islam dan Relevansinya dengan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jakarta: Dewaruci Press
- Fadlurrahman. 1999. *Islam Mengangkat Martabat Wanita*. Gresik: Putra Pelajar
- Faiz, Fakhruddin. 2002. *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Kontes, dan Kontekstualisasi*. Yogyakarta: Penerbit Qalam
- Fakhuruddin Muhammad bin Umar bin al-Husain bin al-Hasan ibn Ali at-Tamimi al-Bakriyi ar-Razi asy-Syafi'i. 1981. *at-Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Gaib*, Jilid V. Beirut: Dar al-Fikr
- Farida, Anik. 2008. *Menimbang Dalil Poligami*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta
- Ghazaly, Abdurrahman. 2003. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media
- Gusman, Islah. 2007. *Mengapa Nabi Muhammad Saw Berpligami*. Yogyakarta: Pustaka Marwa
- _____. 2003. *Khazanah Tafsir Indonesia*. Jakarta: Teraju

- Hasan, M. Ali. 1997. *Masail Fiqhiyah al-Hadisah*, cet. 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hasan, Riffat. dan Fatima Mernissi. 1990. *Setara di Hadapan Allah*. Jakarta: LSAF
- Ilyas, Yunahar. 2006. *Kesetaraan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: Labda Press
- Islam, Dewan Redaksi Inseklopedi. 1994. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Intermasa
- Ismail, Nurjannah. 2003. *Perempuan dalam Pasungan : Bias Laki-laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKiS
- Jansen, J.J.G. 1990. *Diskursus Tafsir al-Qur'an Modern*, trans. oleh Hairussalim. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Kerr. *Islamic Reform the Political and Legal Theories of Muhammad Abduh and Rasyid Ridha*.
- Hamka. 2002. *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV. Jakarta: Pustaka Panjimas
- _____. 2007. *Perempuan*. cet. 4. Ciputat: Lentera Hati
- Machali, Rochayah. 2005. *Wacana Poligami di Indonesia*, cet. 1. Bandung: Mizan Pustaka
- Majid, Nurcholis. 1992. *Islam Kemodernan dan Keindonesian*. Bandung: Mizan
- Marhumah, Ema. 2009. *Memaknai Perkawinan dalam Perspektif Kesetaraan*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga
- Marwan, Muhammad dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher
- Mudhhor, A Suhdi. 1994. *Memahami Hukum Perkawinan*. cet. 2. Bandung: Al-Bayan
- Muhammad, Herry. 2006. *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*. Jakarta: Gema Insani
- Muhsin, Amina Wadud. 1994. *Wanita di dalam Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka
- _____. 1999. *Qur'an and Women*. New York: Oxford University Press
- Mulia, Siti Musdah. 2004. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- MZ, Labib. 1986. *Rahasia Poligami Rasulullah SAW*. Gresik: Bintang Pelajar
- Nawawi, Rif'at Syauqi. 2002. *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh: Kajian Masalah Akidah dan Ibadat*. Jakarta: Paramadina
- Nasution. 1987. *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah*, cet 1. Jakarta: UI Press
- Nasution, Harun. 1992. *Pembaruan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang
- Nasution, Khoiruddin. 2002. *Fazlur Rahman Tentang Wanita*. Yogyakarta: TAZZAFA
- _____. 1996. *Riba dan Poligami: Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Poerwadarminto, WJS. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Qutb, Sayyid. 1992. *Fi Zilal Al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Masyriq
- Razak, Abdul dan Rosihon Anwar. 2009. *Ilmu Kalam*. Bandung: Pustaka Setia
- Ridha, Rasyid. 1365. *al-Qur'an al-Karim, al-Syahir bi Tafsir al-Manar*, jilid IV. Kairo: Dar al-Manar
- _____. 1978. *Ilmu dan Peradaban menurut Islam dan Kristen*, trans oleh
- _____. 2006. *Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manar*. Jakarta: Erlangga
- Rusmana, Dadan. 2015. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Bandung: Pustaka Setia
- Shihab, M. Quraish. 1994. *Rasionalitas Al-Qur'an Studi Kritis atas Tafsir al-Manar*. Jakarta: Lentera Hati
- _____. 1994. *Studi Kritis Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha*. Bandung: Pustaka Hidayah
- Subhan, Zaitunah. 2015. *Al-Qur'an dan Perempuan*. Jakarta: Prenadamedia Group

- Sugiono. 2017. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suryadilaga, Alfatih dkk.2010. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras
- Taufiq al-Athar, Abdul Nasir. 1976. *Poligami Dipandang dari Segi Agama, Sosial , dan Perundang-undangan*. Jakarta: Bulan Bintang
- Tebba, Sudirman. 1993. *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkondisiannya*. Bandung: Mizan
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka
- Umam, Chalil. t.th. *Himpunan Fatwa-fatwa Pilihan*. Surabaya: Anfaka Perdana
- Wilar, Abraham Silo. 2006. *Poligini Nabi studi kritis-teologis terhadap pemikiran Ali Syari'atin dan Fatima Mernissi*. Yogyakarta: Pustaka Rihlah